

## PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TELAH MENGANGGARKAN INSENTIF GURU HONORER



<https://www.infosumsel.id/>

### Isi berita:

Diberita sebelumnya, Ketua PGRI Provinsi Sumsel, Ahmad Zulinto, menyatakan Empat Lawang masuk satu diantara delapan kabupaten/kota di Sumsel yang belum menganggarkan insentif guru honorer. Kedelapan kabupaten/kota itu adalah Empat Lawang, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Komering Ilir (OKI), Pagaralam, Ogan Ilir, dan Lubuk Linggau.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad, sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Empat Lawang menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah benar. “Infonya salah, sejak saya jadi Bupati sudah menganggarkan insentif untuk guru honor SD dan SMP sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegas Joncik kepada rakyat Empat Lawang.

Senada dengan itu, Jhon Heri, selaku Sekretaris PGRI Kabupaten Empat Lawang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Empat Lawang menambahkan sejak tahun 2019, guru honorer sudah mendapatkan insentif dari Pemkab sebesar Rp 200.000/bulan. “Sejumlah lebih kurang 1800 orang guru honorer sudah mendapatkan insentif dari Pemkab,” jelas Jhon Heri.

### Sumber Berita:

1. <https://rakyatempatlawang.sumeks.co/pemkab-empat-lawang-anggarkan-insentif-guru-honorer/>, Pemkab Empat Lawang Anggarkan Insentif Guru Honorer, 6 Desember 2021.
2. <https://www.infosumsel.id/read/2021/12/06/11614/disebut-belum-anggarkan-dana-insentif-guru-honor-joncik-itu-tidak-benar>, Disebut Belum Anggarkan Dana Insentif Guru Honorer, Joncik Itu Tidak Benar, 6 Desember 2021.

**Catatan:**

Insentif Guru Honorer adalah suatu bentuk penghargaan dan perhatian dari Pemerintah dalam bentuk Uang kepada Guru sebagaimana terdata pada Dapodik yang tidak menerima tunjangan dengan tujuan meningkatkan kinerja Guru<sup>1</sup>.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan:

Pasal 30:

*Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak berikut:*

- 1. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial:
  - a. tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;*
  - b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;*
  - c. tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggung jawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;**
- 2. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;*
- 3. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;*
- 4. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;*
- 5. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.*

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, menyebutkan:

Pasal 3 ayat (4):

*Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:*

- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
  - 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;*
  - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;*
  - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;*
  - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;**

---

<sup>1</sup> <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/perhatian-lain-pemerintah-untuk-guru-insentif-diberikan-kepada-tiga-guru-ini>

5. *tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;*
  6. *tunjangan profesi bagi guru dan dosen;*
  7. *tunjangan khusus bagi guru dan dosen;*
  8. *maslahat tambahan bagi guru dan dosen; dan*
  9. *tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.*
- b. *biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:*
1. *gaji pokok;*
  2. *tunjangan yang melekat pada gaji;*
  3. *tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan*
  4. *tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.*

Pasal 17:

- (1) *Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:*
- a. *subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;*
  - b. *subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;*
  - c. *tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh Pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;*
  - d. *tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;*
  - e. *tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;*
  - f. *tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;*
  - g. *honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh Pemerintah; dan*
  - h. *honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.*
- (2) *Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.*